

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban, perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pedagang Kaki lima.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);
 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
7. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, Tata Ruang, Keindahan, Kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
 - e. surat persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil;
 - f. surat persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
- (4) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Izin dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap Pedagang Kaki lima berhak :

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 5

Setiap pedagang kaki lima wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- b. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- c. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Setiap pedagang kaki lima dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki lima.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha dengan upaya paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran secara paksa tempat usaha.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

Setiap pedagang kaki lima yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tetapi tetap melakukan pelanggaran yang sama dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pasal 12

Setiap pedagang kaki lima yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tetapi masih tetap melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usahanya secara paksa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2006

WALIKOTA JAMBI

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

M. ASNAWI. AB

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

I. UMUM.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Jambi harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kakilima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kakilima.

Penataan pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di Kota Jambi, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kota Jambi yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 huruf a s/d d : Cukup jelas.

huruf e : Dalam hal pemilik/kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan dengan jalan tidak memberi persetujuan, pedagang kakilima dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan penilaiannya.

huruf f : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud pengembangan dalam Pasal ini adalah pengembangan usaha pedagang kakilima yang berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahan tentang modal, sarana dan prasarana melalui organisasi Pedagang Kakilima yang ada.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
